RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

Urgensi Metode Musyawarah Dalam Pembelajaran Fikih Di Pondok Pesantren Manba'ul Hisan Cibinong - Bogor

Syafiqul Cholqi[1*],Puad Hasan[2], Rendra Fahrurrozie[3]

[1]STAI Sirojul Falah / PAI.
Email: Syafiqulcholqi@gmail.com
[2] STAI Sirojul Falah / PAI
Email: puadhass@gmail.com rendra.fr@staisifabogor.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode musyawarah dalam pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Manba'ul Hisan Cibinong, Bogor, menjelaskan kontribusinya terhadap pemahaman santri, serta mengidentifikasi nilai pendidikan yang berkembang dalam prosesnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan meliputi pengasuh, pengurus, pembimbing musyawarah, dan santri. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa musyawarah berlangsung melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Pada tahap persiapan, santri dikelompokkan dan menentukan tema serta kitab rujukan. Pada tahap pelaksanaan, santri membaca teks, menelaah ibarat kitab, bertukar argumentasi, dan menghubungkan pembahasan dengan persoalan fikih. Pada tahap penutup, pembimbing membantu mengklarifikasi dan merumuskan kesimpulan. Kegiatan ini mendukung pemahaman materi, keterampilan membaca kitab, penalaran hukum, dan kesiapan santri menjelaskan persoalan keagamaan. Nilai yang berkembang meliputi keilmuan, sosial, berpikir kritis, akhlak, dan religius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa musyawarah berperan sebagai metode pembelajaran partisipatif yang menjaga tradisi kitab turats sekaligus mengembangkan keterlibatan intelektual dan adab santri.

***Kata Kunci**: musyawarah; pembelajaran fikih; pesantren; pemahaman santri; pendidikan Islam*

Abstract

This study describes the implementation of the musyawarah method in fiqh learning at Manba'ul Hisan Islamic Boarding School in Cibinong, Bogor, examines its contribution to students' understanding, and identifies the educational values developed through the process. The study employed a descriptive qualitative approach. Informants included the boarding school leader, administrators, the musyawarah facilitator, and students. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that musyawarah is organized into preparation, discussion, and closing stages. During preparation, students are grouped and select topics and classical reference texts. During the discussion, students read and examine textual passages, exchange arguments, and relate the discussion to fiqh problems. In the closing stage, the facilitator clarifies the arguments and guides the formulation of conclusions. The process supports students' understanding of learning materials, classical-text reading skills, legal reasoning, and readiness to explain religious issues. The educational values developed include scholarly commitment, social cooperation, critical thinking, moral conduct, and religiosity. The study concludes that musyawarah functions as a participatory learning method that preserves the tradition of classical Islamic texts while encouraging students' intellectual engagement and ethical conduct.

***Keywords:** musyawarah; fiqh learning; Islamic boarding school; student understanding; Islamic education*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki tradisi keilmuan khas, antara lain pembelajaran kitab-kitab turats, pembinaan akhlak, dan penguatan praktik keagamaan. Dalam lingkungan tersebut, fikih menempati posisi penting karena membahas hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Pembelajaran fikih tidak cukup berhenti pada pengenalan istilah atau hafalan pendapat ulama. Santri juga perlu memahami alasan hukum, membaca sumber rujukan secara teliti, membandingkan pandangan, serta menjelaskan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pada praktik pembelajaran, pemahaman yang hanya bertumpu pada hafalan dapat menyulitkan santri ketika berhadapan dengan persoalan yang berbeda dari contoh yang telah dipelajari. Latar belakang penelitian di Pondok Pesantren Manba'ul Hisan Cibinong, Bogor, menunjukkan bahwa sebagian santri membutuhkan ruang lebih luas untuk menguji pemahaman, menyampaikan pertanyaan, dan melatih keberanian mengemukakan pendapat. Pembelajaran yang terlalu satu arah berisiko menempatkan santri sebagai penerima informasi, sementara kemampuan menalar dan menguraikan alasan hukum membutuhkan keterlibatan aktif.

Metode musyawarah memiliki kesesuaian dengan tradisi pesantren karena menempatkan pembacaan kitab, pertukaran pendapat, dan penelaahan dalil sebagai bagian dari proses belajar. Musyawarah bukan sekadar percakapan bebas. Pembahasan idealnya memiliki tema, rujukan, aturan adab, serta bimbingan agar argumentasi tetap terhubung dengan sumber keilmuan. Dalam perspektif Islam, prinsip musyawarah juga berkaitan dengan ajaran untuk mempertimbangkan pandangan bersama, sebagaimana termuat dalam Surah Ali Imran ayat 159 dan Surah Asy-Syura ayat 38. Prinsip tersebut memberi dasar normatif bagi dialog, penghargaan terhadap pandangan orang lain, dan pencarian kesimpulan secara bertanggung jawab.

Sejumlah kajian terdahulu membahas musyawarah dalam pembelajaran fikih dan tradisi diskusi pesantren. Rohman (2017), misalnya, mengkaji pembelajaran fikih berbasis masalah melalui kegiatan musyawarah di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Irsyad (2021) membahas metode musyawarah dalam pembelajaran ilmu fikih di Ma'had Aly Lirboyo Kediri. Kajian Ghufron dan Khoiriyah (2025) menguraikan kegiatan musyawarah Fathul Qorib dan kaitannya dengan minat baca kitab kuning, sedangkan Hadie dan Anshori (2025) menelaah implementasi musyawarah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis santri. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan untuk memahami bahwa musyawarah memiliki hubungan dengan pengembangan pembelajaran aktif di pesantren.

Meskipun demikian, praktik musyawarah tidak selalu seragam karena setiap pesantren memiliki pengaturan kelompok, tingkat kemampuan santri, sumber kitab, dan pola pendampingan yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian pada konteks tertentu tetap diperlukan untuk melihat bagaimana metode tersebut benar-benar dilaksanakan dan nilai apa yang berkembang dalam interaksi pembelajaran. Penelitian ini berfokus pada Pondok Pesantren Manba'ul Hisan, yang menerapkan pembelajaran salafiyah dengan rujukan kitab turats.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, mendeskripsikan tahapan penerapan metode musyawarah dalam pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Manba'ul Hisan. Kedua, menganalisis kontribusi kegiatan tersebut terhadap pemahaman fikih santri berdasarkan data lapangan. Ketiga, mengidentifikasi nilai pendidikan yang muncul melalui proses musyawarah. Fokus tersebut diharapkan dapat memberi gambaran operasional mengenai praktik musyawarah sebagai metode pembelajaran, tanpa menggeneralisasi temuan kualitatif ini sebagai ukuran statistik untuk seluruh pesantren.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha memahami proses pelaksanaan musyawarah, pengalaman peserta, serta makna pendidikan yang muncul dalam kegiatan tersebut. Fokus penelitian bukan pengukuran hasil

belajar melalui eksperimen atau pengujian statistik, melainkan penggambaran proses dan kontribusi yang ditemukan melalui keterangan informan serta pengamatan lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Manba'ul Hisan, Kampung Kaumpandak Lebak RT 02 RW 12, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informan terdiri atas pengasuh pesantren KH. Ahmad Yusin Haqiqi, pengurus Ustadz Muhammad Tibi, pembimbing musyawarah Ustadz Dede Mubarok, serta santri yang mengikuti kegiatan musyawarah. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam pengelolaan, pendampingan, atau pelaksanaan kegiatan yang diteliti.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, observasi untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan kelompok, aktivitas pembacaan kitab, diskusi, dan penutupan kegiatan. Kedua, wawancara untuk menggali alasan penerapan metode, pembagian peran, pengalaman santri, serta penilaian informan terhadap kontribusi musyawarah. Ketiga, dokumentasi untuk melengkapi data berupa catatan dan dokumentasi kegiatan. Wawancara dalam skripsi dilakukan antara lain dengan pengasuh pada 27 Mei 2026, pengurus pada 1 Mei 2026, dan pembimbing musyawarah pada 30 April 2026.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang relevan dengan tiga fokus penelitian dipilih dan dikelompokkan. Data kemudian disajikan secara tematik menurut proses penerapan, kontribusi terhadap pemahaman fikih, dan nilai pendidikan. Kesimpulan dirumuskan dengan menghubungkan keterangan informan dan hasil pengamatan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, istilah kontribusi atau pengaruh dalam artikel ini merujuk pada kecenderungan dan pengalaman yang teridentifikasi dari data lapangan, bukan besaran pengaruh yang dihitung secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pelaksanaan metode musyawarah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa musyawarah di Pondok Pesantren Manba'ul Hisan dilaksanakan secara terstruktur melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Pembagian tahapan membantu kegiatan berjalan terarah, memudahkan pengurus mengoordinasikan peserta, dan memberi ruang bagi pembimbing untuk mengawal pembahasan. Kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa musyawarah bukan kegiatan spontan tanpa rancangan, melainkan bagian dari proses pembelajaran fikih yang memiliki tata kerja.

Pada tahap persiapan, santri dibagi ke dalam kelompok berdasarkan komplek atau lingkungan tempat tinggal di pesantren. Pengaturan ini dimaksudkan agar kegiatan lebih mudah dikondisikan dan santri dapat berdiskusi bersama kelompok yang dekat dengan keseharian mereka. Pembentukan kelompok juga memungkinkan pengurus memantau partisipasi dan menjaga keteraturan forum. Setelah kelompok terbentuk, tema pembahasan ditentukan dan kitab rujukan disiapkan. Kitab dasar yang digunakan antara lain syarah kitab Taqrib dan hasyiah atas Fathul Qarib. Pemilihan kitab disesuaikan dengan tingkat pembelajaran dan kebutuhan santri untuk memahami persoalan fikih melalui sumber klasik.

Persiapan materi menjadi unsur penting karena kualitas diskusi bergantung pada kesiapan peserta membaca dan menelusuri referensi. Pengasuh menjelaskan bahwa musyawarah merupakan tradisi keilmuan yang diwariskan ulama dan menjadi sarana memperdalam pemahaman kitab fikih. Orientasi tersebut menegaskan bahwa peserta tidak hanya diminta menyampaikan pendapat, tetapi juga harus berusaha menemukan dasar pembahasan dalam rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, aktivitas membaca kitab sebelum atau selama forum menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukan sekadar pelengkap.

Pada tahap pelaksanaan, santri membaca teks, menguraikan makna ibarat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta membandingkan argumentasi yang muncul. Pembahasan diarahkan pada persoalan fikih dengan merujuk pada kitab-kitab turats. Perbedaan pendapat menjadi kesempatan untuk memeriksa kembali pemahaman, mencari penjelasan yang lebih kuat, dan melatih ketelitian membaca teks. Pola ini memberi kesempatan kepada santri untuk menjadi pelaku aktif pembelajaran, sementara ustadz berperan membimbing jalannya diskusi, menjaga fokus, dan mengoreksi penjelasan apabila diperlukan.

Peran pembimbing penting untuk memastikan diskusi tidak berubah menjadi pertukaran pendapat tanpa dasar. Pembimbing membantu mengarahkan peserta kembali kepada teks dan sumber rujukan, mengelola giliran berbicara, serta menjaga adab dalam menyampaikan perbedaan. Pengurus menjalankan fungsi koordinasi, seperti mengatur peserta dan memastikan kegiatan sesuai jadwal. Adapun santri menjalankan peran sebagai pembaca, penanya, pemberi argumentasi, dan penelaah pendapat teman. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa musyawarah menggabungkan kemandirian belajar dengan pendampingan guru.

Pada tahap penutup, pembahasan dirangkum dan kesimpulan diperjelas bersama pembimbing. Penutupan dibutuhkan untuk memastikan bahwa peserta tidak meninggalkan forum dengan pemahaman yang saling bertentangan tanpa penjelasan. Kesimpulan akhir tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbicara, tetapi diarahkan pada penjelasan yang sesuai dengan rujukan dan pertimbangan keilmuan. Rangkaian persiapan, pelaksanaan, dan penutup tersebut memperlihatkan adanya alur pembelajaran yang menghubungkan persiapan literatur, dialog argumentatif, dan klarifikasi pemahaman.

2. Kontribusi musyawarah terhadap pemahaman fikih

Data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa musyawarah membantu santri memperdalam pemahaman fikih melalui kegiatan mencari referensi, memahami pendapat ulama, dan membandingkan penjelasan sebelum menyimpulkan suatu persoalan. Pengasuh menyampaikan bahwa santri tidak hanya dilatih memahami kitab, tetapi juga dipersiapkan agar dapat menjawab pertanyaan fikih yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut memperlihatkan orientasi pembelajaran yang menghubungkan penguasaan teks dengan kemampuan menjelaskan persoalan praktis.

Kontribusi pertama tampak pada ketelitian membaca kitab. Dalam musyawarah, santri tidak cukup melafalkan teks, melainkan perlu memahami maksud ibarat dan keterkaitannya dengan persoalan yang sedang dibahas. Pengurus menyebut bahwa santri menjadi terbiasa mencari ibarat sendiri dari berbagai kitab sehingga kemampuan membaca kitab dan memahami teks Arab turut berkembang. Seorang peserta juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut membiasakan mereka membaca lebih teliti dan memahami maksud teks, bukan sekadar membacanya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa diskusi mendorong keterlibatan langsung dengan sumber belajar.

Kontribusi kedua berkaitan dengan penalaran dan argumentasi. Ketika santri diminta menyampaikan alasan atau menanggapi pendapat peserta lain, mereka perlu menelusuri dasar argumentasi dan mempertimbangkan kesesuaian jawaban dengan referensi. Proses ini membuka kesempatan untuk mengenali bahwa kesimpulan fikih perlu disusun melalui pembacaan dan pertimbangan, bukan hanya berdasarkan ingatan terhadap jawaban sebelumnya. Aktivitas membandingkan pendapat juga dapat membantu santri menyadari adanya perbedaan penjelasan dan pentingnya menjelaskan dasar yang digunakan.

Kontribusi ketiga adalah kesiapan menghadapi persoalan keagamaan sehari-hari. Pembahasan masalah fikih memberi latihan bagi santri untuk menata informasi, menemukan rujukan, dan menyampaikan jawaban dengan bahasa yang dapat dipahami. Pengasuh menekankan bahwa keterampilan tersebut diperlukan ketika santri kembali ke masyarakat. Namun, berdasarkan desain kualitatif penelitian ini, kontribusi tersebut disimpulkan dari pengalaman dan keterangan informan;

penelitian tidak menggunakan tes sebelum-sesudah atau kelompok pembanding untuk mengukur besarnya peningkatan hasil belajar. Karena itu, temuan lebih tepat dipahami sebagai indikasi kontribusi pembelajaran yang teramati, bukan klaim kausal atau statistic.

Pembahasan

Secara pedagogis, pola musyawarah sejalan dengan pembelajaran partisipatif karena peserta terlibat dalam mengonstruksi pemahaman melalui interaksi. Rohman (2017) menempatkan kegiatan musyawarah sebagai bentuk pembelajaran fikih berbasis masalah, sedangkan Irsyad (2021) mengkaji musyawarah sebagai metode pembelajaran ilmu fikih di lingkungan pesantren. Temuan di Manba'ul Hisan menambahkan deskripsi tentang alur operasional kegiatan, penggunaan kitab rujukan, pembagian peran, dan klarifikasi pembimbing. Keterkaitan tersebut menguatkan pentingnya mempertahankan struktur diskusi sekaligus menyediakan bimbingan agar pembelajaran tetap terarah.

1. Nilai pendidikan dalam kegiatan musyawarah

Nilai keilmuan muncul dari kebiasaan merujuk kitab, mencari ibarat, membaca teks dengan teliti, dan menyusun jawaban berdasarkan sumber. Santri berlatih bahwa pemahaman fikih memerlukan proses belajar yang berkelanjutan serta kehati-hatian dalam menarik kesimpulan. Sikap ini penting bagi tradisi keilmuan pesantren yang menjadikan kitab turats sebagai rujukan pembelajaran. Nilai keilmuan bukan hanya berkaitan dengan banyaknya informasi yang dikuasai, tetapi juga dengan cara memperoleh dan mempertanggungjawabkan pengetahuan.

Nilai sosial berkembang melalui kerja sama, pembagian peran, dan interaksi selama diskusi. Santri perlu mendengarkan penjelasan teman, memberi kesempatan berbicara, dan merespons perbedaan secara wajar. Pengasuh menjelaskan bahwa musyawarah mengajarkan kerja sama dan penghargaan terhadap pendapat orang lain agar tidak ada peserta yang merasa paling benar. Pengalaman berdiskusi dengan teman juga membentuk keterampilan berkomunikasi dan tanggung jawab terhadap proses kelompok. Nilai sosial tersebut menjadi bagian dari pembelajaran, bukan hanya dampak tambahan di luar penguasaan materi.

Nilai berpikir kritis terlihat ketika santri diminta menelaah teks, mengajukan pertanyaan, memeriksa alasan, dan membandingkan pendapat. Berpikir kritis dalam konteks ini bukan berarti menolak pendapat ulama tanpa dasar, tetapi membaca dan memahami rujukan secara aktif, menimbang argumentasi, serta menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Proses tersebut juga memberi latihan untuk membedakan pendapat yang memiliki dasar penjelasan dari pernyataan yang belum disertai rujukan yang memadai.

Nilai akhlak atau adab keilmuan diwujudkan melalui cara berbicara, menghargai pembimbing dan peserta lain, serta menerima koreksi. Pengasuh menekankan bahwa musyawarah mendidik santri tentang cara berbicara, menghargai orang lain, dan menjaga adab dalam ilmu. Dalam forum yang melibatkan perbedaan pendapat, adab berfungsi menjaga agar argumentasi tidak berubah menjadi serangan pribadi. Dengan demikian, keberhasilan forum tidak hanya dinilai dari tersusunnya jawaban, tetapi juga dari cara peserta mencapai pemahaman bersama.

Nilai religius tampak pada orientasi pembahasan yang berlandaskan syariat Islam dan penggunaan kitab ulama sebagai rujukan. Musyawarah dipahami sebagai kegiatan belajar untuk mencari pemahaman yang benar, sekaligus sebagai bagian dari ikhtiar menuntut ilmu. Praktik pembukaan dan penutupan majelis dengan doa, sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian, memperkuat suasana religius kegiatan. Nilai ini menghubungkan proses intelektual dengan niat, tanggung jawab, dan etika dalam belajar.

Kelima nilai tersebut saling berkaitan. Ketelitian membaca kitab mendukung kualitas argumentasi; keterampilan argumentasi membutuhkan adab; kerja sama memungkinkan peserta saling

memeriksa pemahaman; dan orientasi religius memberi kerangka etis bagi keseluruhan proses. Oleh sebab itu, musyawarah di Manba'ul Hisan dapat dipahami sebagai kegiatan yang menggabungkan dimensi kognitif, sosial, moral, dan spiritual dalam pembelajaran fikih.

2. Implikasi dan tantangan pelaksanaan

Temuan penelitian mengisyaratkan beberapa kebutuhan agar musyawarah dapat berjalan konsisten. Pertama, ketersediaan kitab rujukan perlu dijaga sehingga peserta dapat menelusuri sumber yang relevan. Kedua, pengaturan waktu harus memberi ruang yang cukup untuk persiapan, diskusi, dan klarifikasi. Ketiga, pembimbing perlu memberikan pertanyaan pemantik yang dekat dengan pengalaman santri tanpa melepaskan pembahasan dari kaidah dan sumber fikih. Keempat, peserta yang cenderung pasif perlu didorong secara bertahap agar memiliki kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.

Musyawarah juga memerlukan keseimbangan antara kebebasan berdiskusi dan arahan pembimbing. Jika arahan terlalu dominan, partisipasi santri dapat berkurang; sebaliknya, jika pendampingan terlalu sedikit, pembahasan dapat kehilangan fokus atau menghasilkan kesimpulan yang belum teruji. Oleh karena itu, peran ustadz tidak hanya memberi jawaban akhir, tetapi juga mengelola proses berpikir, menunjukkan cara menelusuri referensi, dan menjelaskan alasan suatu kesimpulan dapat diterima.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Temuan bersumber dari satu pesantren dan data kualitatif, sehingga tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh pesantren. Penelitian juga tidak mengukur perubahan pemahaman menggunakan instrumen kuantitatif. Kajian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian lintas pesantren, mengamati keberlanjutan partisipasi santri, atau menggabungkan observasi kualitatif dengan penilaian kemampuan membaca kitab dan menyusun argumentasi. Pendekatan tersebut dapat memperluas pemahaman mengenai kondisi yang mendukung pelaksanaan musyawarah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Metode musyawarah dalam pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Manba'ul Hisan dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Persiapan mencakup pembentukan kelompok, pemilihan tema, dan penentuan kitab rujukan. Pelaksanaan berisi pembacaan teks, penelaahan ibarat, pertukaran argumentasi, serta pembahasan persoalan fikih dengan pendampingan ustadz. Pada tahap penutup, argumentasi diklarifikasi dan kesimpulan dirumuskan. Berdasarkan observasi dan wawancara, kegiatan ini berkontribusi pada ketelitian membaca kitab, pemahaman materi, penalaran hukum, dan kesiapan santri menjelaskan persoalan fikih di masyarakat. Nilai pendidikan yang berkembang mencakup nilai keilmuan, sosial, berpikir kritis, akhlak, dan religius. Dengan demikian, musyawarah merupakan metode partisipatif yang menghubungkan tradisi kitab turats dengan pembelajaran dialogis. Kesimpulan ini terbatas pada temuan kualitatif di lokasi penelitian dan tidak menyatakan besaran pengaruh secara statistik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pengasuh dan pengurus pesantren disarankan menjaga ketersediaan kitab rujukan, mengatur waktu kegiatan secara proporsional, dan memastikan kesempatan berpartisipasi tersedia bagi santri dengan tingkat kemampuan yang beragam.

Pembimbing musyawarah dapat memperkuat persiapan peserta, memberikan pertanyaan pemantik yang kontekstual, dan membantu santri menelusuri sumber sebelum menyimpulkan persoalan. Santri disarankan mempelajari materi sebelum forum dimulai serta menjaga adab ketika berbeda pendapat.

Peneliti selanjutnya dapat membandingkan praktik musyawarah di beberapa pesantren atau menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menelaah perubahan kemampuan membaca kitab,

argumentasi, dan pemahaman fikih secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazi, M. bin Q. bin M. (2023). Fathu al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadzi at-Taqrib. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ghufron, M., & Khoiriyah. (2025). Lajnah Musyfaqo (Musyawarah Fathul Qorib) dalam meningkatkan minat baca kitab kuning melalui metode syawir di Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin. 12, 37–54.

Hadie, I., & Anshori, S. (2025). Implementasi metode musyawarah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis santri di Ponpes Hudaya Sukopuro Jombang. 15, 41–60.

Irsyad, M. A. (2021). Metode musyawarah dalam pembelajaran ilmu fikih di Ma'had Aly Lirboyo Kediri. 2, 295–303.

Kuswiyanto, & Abu Bakar, A. (2025). Musyawarah dalam Islam: Implementasi nilai-nilai ilahiyah di kehidupan modern. 10, 28–48.

Luthvi, M., & Al Hasyimi. (2023). Problem Based Learning (PBL) Bahtsul Masa'il as a contextual fiqh learning method. 15, 1–11.

Rohman, F. (2017). Pembelajaran fikih berbasis masalah melalui kegiatan musyawarah di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Jurnal Pendidikan Islam, 8, 179–200.

Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.